



PERATURAN DESA CIPANAS
NOMOR : **06** TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA CIPANAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa Pemerintah Desa Cipanas berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa demi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas, terintegrasi, responsif, partisipatif, komunikatif dan akuntabel dalam kinerja dan pelayanan kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintahan Desa Cipanas
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Cipanas tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Cipanas;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

84

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - r. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
 - v. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur
 - w. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa
 - x. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIPANAS TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. **Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.**
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.

8f

8. Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal.
9. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan Desa.
10. Hari adalah hari Kerja

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Desa dimaksudkan untuk :

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bermaksud untuk Memberikan Standar Pelayanan Minimal kepada Masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Cipanas dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 3

SPM Desa bertujuan untuk :

Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik disetiap Pelayanan di lingkungan Pemerintah Desa Cipanas

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menetapkan SPM Desa
- (2) SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

SPM Desa antara lain meliputi :

- a. Penyediaan dan penyampaian informasi pelayanan dalam bentuk Aplikasi Pelayanan baik secara Offline maupun Online;
 1. Penyediaan dan penyampaian informasi pelayanan baik secara Offline :
 - Aplikasi AKSIDESA
 - SIJEMPOL (Sistem Pelayanan Jemput Bola)
 2. Penyediaan dan penyampaian informasi pelayanan baik secara On line :
 - Website : cipanas.desa.id
 - SIPECI : Sistem Informasi dan Pelayanan Desa Cipanas
 - Smart Village
- b. Dalam hal penyediaan dan penyampaian informasi pelayanan dalam bentuk aplikasi meliputi:
 1. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
 2. Pemberian surat keterangan;
 3. Fitur UMKM
 4. Perkembangan Desa
 5. Penyederhanaan pelayanan; dan
 6. Pengaduan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b antara lain meliputi:
 - a. Persyaratan teknis;
 - b. Mekanisme
 - c. Penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses;
 - d. Waktu perizinan dan non perizinan;
 - e. Tata cara penyampaian pengaduan; dan
 - f. Perkembangan Desa secara berkala
- (2) Penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi langsung dan website : www.cipanas.desa.id yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

87

- (3) Tata cara penyediaan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain meliputi:
 - a. data dan informasi administrasi kependudukan dalam Buku Administrasi Kependudukan;
 - b. data dan informasi pertanahan pada administrasi umum dalam Buku Tanah Kas Desa dan Tanah di Desa.
- (2) Penyediaan data dan informasi dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus akurat setiap saat dengan menyediakan data dasar dan data perubahan serta tertib pelaporan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus tertib dalam pengisian administrasi pertanahan, kepastian data luas kepemilikan tanah, dan penetapan keputusan Kepala Desa tentang Sketsa KepemilikanTanah.

Pasal 8

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait dalam kedudukannya sebagai instansi penyelenggara pelayanan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh penyelenggara pelayanan dijadikan sumber data dan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dari Pemerintah Desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan didasarkan pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan data dasar dan data perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa .
- (3) Dalam hal persyaratan untuk proses suatu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Pemerintah Desa berkewajiban untuk memberikan informasi tentang kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam proses suatu pelayanan.
- (4) Pemberian surat keterangan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam 1 (satu) Hari.
- (5) Dalam hal pemberian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) Hari, Camat melakukan pembinaan.

Pasal 10

Dalam pemberian surat keterangan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Desa menggunakan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam rangka untuk pelaksanaan penugasan yang di tuangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kepada Desa.
- (3) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan sumber daya manusia di Desa;
 - b. selektifitas dalam pelaksanaan; dan
 - c. sarana dan prasarana pendukung.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain:
 - a. Tempat/loket pendaftaran;
 - b. Tempat pemasukan berkas dokumen;

8f

- c. Tempat penyerahan dokumen;
- d. Tempat pelayanan pengaduan;
- e. Ruang tunggu; dan
- f. Perangkat pendukung lainnya.

Pasal 12

- (1) Persyaratan penetapan yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan serta penetapan SPM Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa Tentang SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Jenis pelayanan;
 - b. Persyaratan pelayanan;
 - c. Proses atau prosedur pelayanan;
 - d. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
 - e. Petugas pelayanan;
 - f. Waktu pelayanan yang dibutuhkan; dan

Pasal 13

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Point 6 merupakan sarana umpan balik bagi Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari kerja.
- (3) Dalam hal memfasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dalam 3 (tiga) Hari kerja, Camat melakukan pembinaan.
- (4) Untuk melaksanakan pelayanan fasilitas pengaduan masyarakat Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana.

BAB IV

PEJABAT PENYELENGGARA SPM DESA

Pasal 14

Pejabat penyelenggara SPM Desa terdiri atas:

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi; dan
- d. Perangkat Desa lainnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan SPM Desa;
 - b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja dalam penyelenggaraan SPM Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi penyelenggaraan SPM Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanggungjawab kesekretariatan penyelenggaraan SPM Desa.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab Kepada Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.

89

- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d bertugas untuk membantu pelaksanaan pelayanan administrasi.
(2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 19

Pejabat Penyelenggara SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan pengelolaan pelayanan secara transparan dan akuntabel.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan SPM Desa dalam Memberikan informasi data yang diperlukan oleh penyelenggara SPM Desa

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Biaya penyelenggaraan SPM Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2) Biaya penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3) Selain biaya penyelenggaraan SPM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

SPM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada hari dan jam kerja.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Desa Cipanas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk pengundangan Peraturan Desa Cipanas ini dengan penempatannya dalam lembaran Berita Desa Cipanas.

Ditetapkan di : Cipanas
Pada tanggal : 27 Mei 2022
KEPALA DESA CIPANAS


M. AGUS SAHPUTRA, S.Sy

Diundangkan di Cipanas
pada tanggal 27 Mei 2022
SEKRETARIS DESA CIPANAS,


CECENG MA'MUN NAWAWI, S.Pd.I., M.Si
BERITA DESA CIPANAS TAHUN 2022 NOMOR 06



B E R I T A A C A R A

NOMOR : 144/BA/06/2022

NOMOR : 144 /BA. 06/BPD-CPNS/2022

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS**

TENTANG

**KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA CIPANAS TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

Pada hari ini *Selasa* Tanggal *Dua puluh empat* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (24-05-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : M AGUS SAHPUTRA,S.SY
Kepala Desa Cipanas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cipanas yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

 2. Nama : DRS. H. NANANG TRI CAHYONO
Ketua BPD Cipanas

 - Nama : DRS. H. WAHYU ILHAM
Wakil Ketua BPD Cipanas

 - Nama : H. ELAN KUSTIAWAN, S.Ag
Sekretaris BPD Cipanas
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Cipanas yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- Dasar : a. Keputusan BPD Cipanas Nomor : 06/KEP.BPD-CPNS/2022 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa Cipanas.
- b. Kedua belah PIHAK telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang diajukan Pihak pertama dan sepakat untuk menandatangani Berita Acara kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa Cipanas. Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa Cipanas

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA


Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (Dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KESATU
KEPALA DESA CIPANAS,

M. AGUS SAHPUTRA, S.Sy



Cipanas, 24 Mei 2022
PIHAK KEDUA
KETUA BPD CIPANAS,


DRS. H. NANANG TRI CAHYONO
WAKIL KETUA BPD CIPANAS,


DRS. H. WAHYU ILHAM
SEKRETARIS BPD CIPANAS,


H. ELAN KUSTIAWAN, S.Ag

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	TETEN DENI HERYADI, S.Pd	ANGGOTA	
2.	ASEP MULYADI, S.Pt	ANGGOTA	
3.	IKIP WAKIP HARTANA	ANGGOTA	
4.	UJANG SUPRIATNA, S.Pd.I	ANGGOTA	
5.	ACHMAD SYURIANA	ANGGOTA	
6.	NENG SITI AISYAH, SH	ANGGOTA	



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIPANAS
KEPALA DESA CIPANAS

Alamat : Jln. Pahlawan No. 73 Telepon (0263) 517877 Cipanas-Cianjur Kode Pos 43253
e-mail: desa@cipanas.desa.id - website : www.cipanas.desa.id

BERITA ACARA

Nomor : 06/BA-Cps/V/2022

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

**KEPALA DESA
DAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPANAS

TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pada hari *Selasa* Tanggal *Dua puluh empat* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (24-05-2022)


Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **M. AGUS SAHPUTRA, S.Sy** : Kepala Desa Cipanas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cipanas selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **DRS. H. NANANG TRI CAHYONO** : Ketua BPD Desa Cipanas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Cipanas selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak kedua telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Pihak Pertama akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diketahui,

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD DESA CIPANAS,

DRS. H. NANANG TRI CAHYONO

KEPALA DESA CIPANAS,

M. AGUS SAHPUTRA, S.Sy

LAMPIRAN BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor : **06** /BA-Cps/V/2022

PERATURAN DESA

NOMOR : **06** TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN, REHABILITASI DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN SERTA PEREDARAN GELAP NARKOBA DALAM PROGRAM DESA CIPANAS BERSIH NARKOBA

Pada hari *Selasa* Tanggal *Dua puluh empat* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (24-05-2022) telah dilaksanakan Musyawarah Bersama antara Kepala Desa Cipanas dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas Peraturan Desa tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Musyawarah dilaksanakan di Kantor Desa Cipanas, dimulai tepat pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa serta seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) daftar hadir terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menyetujui bersama Peraturan Desa Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Program Desa Cipanas dengan ketentuan sebagai berikut :

Peraturan Desa tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Program Desa Cipanas beserta lampirannya menjadi lampiran yang juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Persetujuan bersama ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD DESA CIPANAS,











DRS. H. NANANG TRICAHYONO

KEPALA DESA CIPANAS,

M. AGUS SAHPUTRA, S.Sy

DAFTAR HADIR

ACARA : Musyawarah Bersama antara Kepala Desa Cipanas dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipanas.
 MATERI : Peraturan Desa tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 HARI : Selasa
 TANGGAL : 24 Mei 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. AGUS SAHPUTRA, S.Sy	KEPALA DESA	
2.	DRS. H. NANANG TRI CAHYONO	KETUA BPD	
3.	DRS. H. WAHYU ILHAM	WAKIL KETUA BPD	
4.	H. ELAN KUSTIAWAN, S.Ag	SEKRETARIS BPD	
5.	TETEN DENI HERYADI, S.Pd	ANGGOTA BPD	
6.	ASEP MULYADI, S.Pt	ANGGOTA BPD	
7.	IKIP WAKIP HARTANA	ANGGOTA BPD	
8.	UJANG SUPRIATNA, S.Pd.I	ANGGOTA BPD	
9.	ACHMAD SYURIANA	ANGGOTA BPD	
10.	NENG SITI AISYAH, SH	ANGGOTA BPD	
11.	CECENG MAM'MUN NAWAWI, M.Si	SEKRETARIS DESA	
12.	DEDE SULAEMAN, S.IP	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
11.	IRNA, S.IP	KAUR KEUANGAN	
12.	ADITYA GUMELAR	KAUR PERENCANAAN	
13.	SENDY PUTRAMA ENSIYANDI	KASI PEMERINTAHAN	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIPANAS
KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR**

Alamat : Jln. Pahlawan No. 73 Cipanas-Cianjur Kode Pos 43253
e-mail: desa@cipanas.desa.id – website : www.cipanas.desa.id

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA BPD

Nomor : **06/BA/BPD-Cps/V/2022**

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *Dua puluh lima* Bulan *Mei* tahun *Dua ribu dua puluh dua* (25-05-2022) telah dilaksanakan Rapat Peripurna Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur untuk membahas Peraturan Desa tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Rapat dilaksanakan di Aula Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris serta seluruh Anggota BPD, dan dimulai tepat pada jam 13.00 WIB dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Pembahasan Masalah
4. Kesimpulan
5. Selesai / Tutup

Hasil Rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Menyetujui sebagaimana point 1 (satu) diatas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Cipanas Nomor : **06** Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Cipanas, 25 Mei 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DRS. H. NANANG TRI CAHYONO	KETUA	
2.	DRS. H. WAHYU ILHAM	WAKIL KETUA	
3.	H. ELAN KUSTIAWAN, S.Ag	SEKRETARIS	
4.	TETEN DENI HERYADI, S.Pd	ANGGOTA	
5.	ASEP MULYADI, S.Pt	ANGGOTA	
6.	IKIP WAKIP HARTANA	ANGGOTA	
7.	UJANG SUPRIATNA, S.Pd	ANGGOTA	
8.	ACHMAD SYURIANA	ANGGOTA	
9.	NENG SITI AISYAH, S.Pd.I	ANGGOTA	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CIPANAS
KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR**

Alamat : Jln. Pahlawan No. 73 Cipanas-Cianjur Kode Pos 43253
e-mail: desa@cipanas.desa.id – website : www.cipanas.desa.id

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPANAS

Nomor : 473.1/Kep. 06 -BPD-CPNS/V/2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA CIPANAS

NOMOR : 06 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPANAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa Pemerintah Desa Cipanas berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa demi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas, terintegrasi, responsif, partisipatif, komunikatif dan akuntabel dalam kinerja dan pelayanan kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintahan Desa Cipanas
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Cipanas tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Cipanas;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- r. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
- v. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Cianjur
- w. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa
- x. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa
- y. Peraturan Desa Cipanas Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cipanas Tahun 2020 – 2026
- z. Peraturan Desa Cipanas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Cipanas Tahun 2022.
- aa. Peraturan Desa Cipanas Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Hari Selasa, Tanggal 24 Mei 2022 akan Rancangan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa Cipanas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 145/Kep. **06** -BPD-CPNS/V/2022 tentang hasil kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Cipanas tentang Peraturan Desa Cipanas tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Cipanas.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Cipanas menyatakan sepakat tanpa perubahan isi dan atau materi Peraturan Desa Cipanas tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Cipanas
- KETIGA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Cipanas
 Pada Tanggal : 27 Mei 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



DRS. H. NANANG TRI CAHYONO